

ANALISIS PENYELESAIAN HAREUTA PEUNULANG MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI KOTA BANDA ACEH

AN ANALYSIS ON SETTLING INHERITANCE IN ACCORDANCE WITH CUSTOMARY AND ISLAMIC LAWS IN BANDA ACEH

Ilyas

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
E-mail: ilyas_risa@yahoo.com

ABSTRAK

Pemberian *harta peunulang* biasanya dilakukan pada saat *peumengkleh*, yang menurut adat terjadi dalam rumah tangga yaitu keluarga pihak orang tua dengan anak-anaknya yang lain dan keluarga anak perempuan dengan suami dan anak-anaknya. Ketika dilakukan *peumengkleh*, kepada anak perempuan tersebut diberikan harta oleh orang tuanya sebagai bekal membina rumah tangga baru. Bekal yang diberi tersebut, dalam bahasa Aceh disebut dengan *peunelang*. Semenjak *peumengkleh* dilaksanakan, saat itu juga sudah terjadi peralihan hak milik atas harta, yaitu dari orang tua isteri kepada anaknya. Harta ini menjadi hak milik anak perempuan sepenuhnya, sedangkan suami mengurus dan menikmati hasilnya bersama isteri dan anak-anaknya. Kenyataan terjadi, bahwa sebagian masyarakat memberikan harta *peunulang* untuk anak perempuan lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki sebelum harta warisan dibagi. Peralihan hak milik dari orang tua kepada anak perempuan lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki tidak menimbulkan sengketa ketika orang tuanya masih hidup. Perselisihan baru timbul setelah orang tua yang telah memberikan *hareuta peunulang* meninggal dunia. Dari hasil penelitian diketahui sepanjang tahun 2007-2012 terdapat enam kasus perselisihan *hareuta peunulang* yang diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan empat kasus melalui *keuchik* tempat letaknya harta *peunulang* tersebut.

Kata Kunci: Penyelesaian Hareuta Peunulang, Hukum Adat, Hukum Islam.

ABSTRACT

The provision of inheritance is done through the separation, according to the custom happening in the family that is the parent and their children and the family of daughters, husband and children. When the separation is being conducted, the daughter is given the property by the parent as the capital for beginning the life. The property is called as peuneulang in Acehnese. Since it is being tranfeering, the assets are transferred from the parent to the daughter. It belongs to her while a husband is managing the asept for her wife and children. There is the fact that the doughter gets more property than the son before the assets shared. The transfer of the asset from the parents to the doughter has coused problem when the parent still alive. The problems arised when the parent die. The research shows that from 2007-2012 there are six cases of the assets dispute solved by Mahkamah Syariyah Banda Aceh and four cases through the head of village where the property placed.

Keywords: *Inheritaance Settlement, Customary Law, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Dari berbagai tatanan dan pola adat yang ada di Indonesia salah satu diantaranya dianut oleh masyarakat di Provinsi Aceh. Menurut adat yang berlaku di masyarakat, bahwa anak perempuan yang telah kawin (berkeluarga) selama dua atau tiga tahun tinggal bersama orang tua sebagaimana sistem matrilineal. Sebaliknya bagi anak laki-laki yang telah kawin bertempat tinggal di rumah mertuanya (tempat isterinya).

Bagi anak laki-laki selama tinggal di tempat isterinya, seluruh kehidupan rumah tangga yang baru dibina dibiayai oleh orang tua pihak isterinya. Artinya tidak ada kewajiban seorang suami untuk membiayai rumah tangganya. Ketika mempunyai satu atau dua orang anak dilakukan "*peumengkleh*" (perpisahan tempat tinggal antar keluarga anak perempuan dengan keluarga mertua). Dengan dilakukan upacara *peumengkleh* dianggap menurut adat telah terjadi dua keluarga dalam rumah tangga yaitu keluarga pihak orang tua dengan anak-anaknya yang lain dan keluarga anak perempuan dengan suami dan anak-anaknya.¹

Ketika dilakukan *peumengkleh*, kepada keluarga tersebut diberi harta oleh orang tuanya sebagai bekal dalam membina rumah tangga baru. Bekal yang diberi tersebut, dalam bahasa Aceh disebut dengan "*peunulang*". *Hareuta peunulang* adalah penghibahan benda tidak bergerak (rumah atau tanah) dari orang tua kepada anak perempuannya yang telah menikah. Kebiasaan ini berkembang untuk mengimbangi kenyataan bahwa pembagian warisan memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris laki-laki. Harus dicatat bahwa walaupun harta *peunulang* dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, harta *peunulang* tidak merupakan bagian dari warisan orang tua, dan juga tidak dapat menafikan hak waris anak perempuan. Pada prakteknya, ini berarti harta *peunulang* adalah bawaan dan tidak boleh dibagi dengan ahli waris lainnya.²

Harta *peunulang* ini sebenarnya tidak jauh perbedaan dengan istilah "hibah bersyarat", yang dikenal dalam masyarakat Aceh. Menurut Adat, harta tersebut milik anak perempuan yang telah kawin tetapi pemanfaatannya untuk anggota keluarga. Semenjak *peumengkleh* dilaksanakan, saat itu pula telah terjadi peralihan hak milik atas harta ahibah bersyarat, yaitu

¹ Majelis Permusyawaratan Ulama, *Modul Tata Cara Penyelesaian Hak Waris/Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh, 2006, hlm. 8.

dari orang tua isteri kepada anaknya. Harta ini menjadi hak milik anak perempuan sepenuhnya, sedangkan suami hanya berhak mengurus dan menikmati hasilnya bersama isteri dan anak-anaknya. Suami tidak mempunyai hak untuk melakukan peralihan hak milik, misalnya memperjual-belikan tanpa persetujuan isterinya.

Peunulang merupakan pemberian dari orang tua untuk *aneuk inong* (anak perempuan) yang sudah meningkah dan terpisah dengan harta warisan. Pemberian tersebut biasanya dalam bentuk rumah beserta tanahnya, sepetak tanah sawah dan sejumlah ternak. Jumlah atau *peunulang* sangat tergantung kepada kemampuan orang tua si perempuan. Tujuan *peunulang* adalah untuk memastikan *aneuk inong* (anak perempuan) memiliki bekal minimal untuk memulai hidup berumah tangga, dan yang lebih penting lagi, apabila terjadi sesuatu terhadap suaminya, seperti meninggal dunia si perempuan telah memiliki rumah sendiri yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Bahkan dalam bentuk yang paling ekstrem, walaupun tidak diharapkan, apabila terjadi perceraian, maka yang turun dari rumah adalah suami (lelaki) dan bukan isteri (*aneuk inong*). Karena isteri adalah pemilik rumah (*ureung po rumoh*).³

Perbuatan menghibahkan dalam bahasa Aceh disebut *peunulang*. Penghibahan tanah dilakukan sewaktu orang masih hidup. Penghibahan adalah suatu perbuatan hukum adat yang menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, harus bersifat tunai dan terang. Hak milik atas tanah yang dihibahkan itu segera berpindah kepada si penerima hibah setelah si penghibah mengucapkannya di muka keuchik (kepala desa) dan teungku meunasah (imam masjid) dimana tanah itu berada. Biasanya agar perbuatan itu diketahui orang banyak sering pula diadakan upacara dan memanggil orang-orang yang pantas di kampung itu. Benda yang dihibahkan itu ditentukan tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah harta si penghibah. Di samping itu, satu kebiasaan pula bahwa barang dihibahkan itu disesuaikan dengan

² Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Prenada, Jakarta, hlm. 218-219.

³ Snouck Hugronje, *Aceh Dimata Kolonialis*, Jilid I, Terj. Singarimbun, Ng., Maimoen, S. & Kustiniyati Muchtar, Yayasan Soko Guru, Jakarta.

kepentingannya, misalnya rumah diberikan kepada anak perempuan, tanah pertanian kepada anak laki-laki. Oleh karena penghibahan itu adalah kemauan sepihak dari si penghibah, maka secara hukum dapat ditarik kembali tetapi hal itu jarang terjadi karena merasa malu.

Dalam Islam pemberian harta dari orang tua kepada anak perempuannya, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan mendapat persetujuan dari saudara laki-laki dari anak perempuan yang bersangkutan. Bahkan dalam hukum Islam dianjurkan memberikan sesuatu seperti halnya sedekah yang lebih utama kepada kerabat yang dekat, hal ini sejalan dengan pendapat yang diketengahkan oleh Sayyid Sabiq, bahwa: “orang yang paling layak menerima sedekah dari seseorang, ialah: anak-anaknya, keluarga dan kaum kerabatnya”.⁴

Pemberian *hareuta peunulang* yang dikenal dalam masyarakat Aceh merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Peralihan hak milik dari orang tua kepada anak perempuan lebih banyak (biasanya tidak lebih dari sepertiga harta) dibandingkan dengan anak laki-laki.

Dalam kenyataan seringkali timbulnya perselisihan antara anak laki-laki dengan anak perempuan menyangkut dengan harta yang telah dihibahkan sebagai *hareuta peunulang* oleh orang tuanya kepada anak perempuan. Perselisihan ini timbul setelah orang tua telah memberikan harta *peunulang* meninggal dunia. Berdasarkan penelitian sementara dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 terdapat terdapat 6 (enam) kasus perselisihan *hareuta peunulang* yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan 4 (empat) kasus yang diselesaikan melalui keuchik tempat letak harta *peunulang* tersebut.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan artikel ini sebagai berikut:

- a) Apakah pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan dalam praktek masyarakat kota Banda Aceh sejalan dengan hukum Islam?
- b) Bagaimana proses penyelesaian sengketa pemberian *hareuta peunulang* di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan untuk mendapatkan data di lapangan. Materi penelitian ini meliputi hukum adat dan hukum Islam yaitu pembahasan mengenai harta *peunulang*.

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh berdasarkan atas pertimbangan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat beberapa perkara atau kasus yang menyangkut dengan sengketa harta *peunulang* ini.

Populasi penelitian adalah seluruh pihak yang terkait dengan sengketa yang menyangkut dengan penyelesaian sengketa *hareuta penulang* di Kota Banda Aceh yang terdiri dari pihak yang bersengketa, keuchik, imuem mukim, tokoh masyarakat ulama dan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara yang mendalam untuk mendapatkan data dari responden dan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi dokumen dengan mempelajari buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan.

Secara ringkas, pengumpulan data guna menjawab permasalahan penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.
Masalah dan Sumber Data

Masalah yang Diteliti	Sumber Data	Cara Memperoleh Data
Masalah 1	- Data sekunder - Data Primer	- Studi dokumen - Wawancara

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Terjemahan: Mahyuddin Syaf), PT. Al-Ma'rif Bandung, 1990, hlm. 149.

Masalah 2

- Data Primer
 - Studi dokumen
 - Wawancara
-

Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk kemudian dideskripsikan. Jawaban atas permasalahan didasarkan atas analisis data primer didukung dengan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pemberian Hareuta Peunulang Kepada Anak Perempuan Menurut Hukum Islam

Dalam masyarakat Aceh terdapat kedudukan “harta *tuha*” dan “harta *peumukleh*” sebagai berikut:

- a) “Harta *tuha*” adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau isteri. Harta ini kalau memerlukan perbaikan dapat dibiayai oleh harta *seuhareukat*;
- b) “Harta *peumukleh*” adalah harta pemberian orang tua diberikan kepada anak perempuan yang telah kawin dalam menjalani kehidupan keluarga mandiri terpisah dari orang tua si isteri. Biasanya pemberian ini/*peumeukleh* dilakukan pada saat kehidupan keluarga anaknya telah beranak satu/dua (telah bercucu) dan dilakukan dalam suatu upacara *khanduri* yang dihadiri oleh Keuchik dan Teungku Gampong. Pemberian itu ada dalam bentuk rumah, tanah sawah, emas dan perangkat alat-alat rumah tangga lainnya, tergantung kemampuan pihak keluarga mertua suami.

Pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat adat, terdapat harta yang mengandung nilai-nilai kepentingan umum atau berkhasiat religius, pada umumnya sering tidak dibagi, seperti:

- a) Barang-barang bersifat umum/nilai bersama, umpama di Aceh *umong khanduri*.
- b) Harta pusaka yang dianggap bernilai magic/keramat, seperti singgasana, keris, dan sebagainya.

- c) Barang-barang somah/keluarga, misalnya barang pada isteri pertama, tentu tak dapat dibagi kepada isteri kedua.
- d) Barang-barang yang belum bebas dari hak pertuanan, misalnya tidak boleh jatuh ke tangan orang luar.
- e) Barang dengan wujud tertentu misalnya pekarangan tempat tinggal orang tua, pada waktu meninggal dunia beralih kepada perempuan yang tertua.
- f) Hutang-hutang yang ditinggalkan.

Harta *peumeukleh* dalam masyarakat Aceh, atau disebut juga dengan harta “*peunulang*” yaitu pemberian kepada anak perempuan yang telah kawin oleh orang tuanya pada waktu diadakan pemisahan tanggung jawab. Peristiwa pemisahan tanggung jawab tersebut dilakukan dalam upacara yang disebut suatu *peukleh*, *peumeukleh*, *pengkleh* yang dihadiri oleh Kepala Kampng/Keuchik, Imeum Meunasah.

Oleh karenanya, pembagian harta peninggalan menurut hukum adat Aceh, dasarnya adalah perdamaian. Artinya bahwa harta peninggalan itu pengurusannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang memberikan rasa damai kepada semua pihak yang berhak atas harta tersebut. Pemecahan harta dalam pandangan tersebut dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip kerukunan dan kepatutan. Bilamana diantara para pihak yang berhak atas harta peninggalan terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan terhadap pembagian, maka pengurusannya diselesaikan dengan mempergunakan prinsip-prinsip yang lebih pasti dalam memecah harta. Jalan yang ditempuh dalam pengurusannya dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum fiqh dengan tetap memakai asas perdamaian.

Biasanya orang tua memberikan benda-benda yang tidak bergerak tersebut untuk menunjang kehidupan baru yang akan dijalankan oleh anak mereka yang baru melangsungkan pernikahan. Ada orang tua yang memberikan barang-barang tepat pada saat pernikahan berlangsung, tetapi ada pula yang memberikan ketika cucu pertama mereka lahir. Pemberian ini juga bertujuan untuk menyatakan bahwa seorang anak sudah resmi memiliki penghidupan

baru dan keluarga yang baru. Kegiatan pemisahan ini juga sering disebut dengan istilah *peumeukleh*. Kegiatan ini biasanya juga dilangsungkan di hadapan *geuchik*. Pada saat penyerahan, biasanya *geuchik* akan menanyakan berapa banyak harta seorang ayah yang akan diserahkan kepada anak perempuannya.⁵

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pemberian *hareuta peunulang* dalam hukum Islam tidak dikenal, namun hal tersebut mendekati kepada hibah. Pemberian orang tua kepada anak perempuannya tidak ada larangan dalam hukum Islam, akan tetapi pemberian tersebut disyaratkan tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta, karena di dalam harta tersebut masih mempunyai hak ahli waris yang lain.

Pemberian harta *peunulang* kepada anak perempuan maupun pemberian kepada anak laki-laki dalam masyarakat Aceh merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian pihak ahli waris anak laki-laki di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, seorang ayah biasanya bersikap bijaksana mempertimbangkan seluruh kekayaan dan jumlah anaknya sehingga tidak akan menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta kepada ahli warisnya kelak. Dari penjelasan di atas harus dicatat bahwa, meskipun *hareuta peunulang* dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, namun *hareuta peunulang* tidak merupakan bagian dari warisan orang tua, dan juga tidak dapat menafikan hak waris anak perempuan. Hal ini berarti bahwa *hareuta peunulang* merupakan harta bawaan dan oleh karena itu tetap berada di bawah penguasaan mutlak dan eksklusif dari anak perempuan tersebut. *Hareuta peunulang* tidak boleh dibagi kepada ahli waris lainnya. Juga penting untuk dicatat bahwa sangat kecil kemungkinannya bahwa ahli waris yang lain akan mempersoalkan penyerahan *hareuta peunulang* karena tindakan tersebut akan dianggap tidak menghormati keputusan almarhum orang tuanya.

Namun dalam kenyataannya berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemberian *hareuta peunulang* (berupa hibah) kepada anak perempuan oleh orang tuanya tidak seluruhnya dapat

⁵ Daud Zamzamy, Tokoh Masyarakat/Ulama, *Wawancara*, tanggal 14 Maret 2015.

diterima oleh anak laki-laki, walau hal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang selama ini berlaku dalam masyarakat hukum di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan adanya gugatan pembatalan hibah yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

2) Proses Penyelesaian Sengketa Pemberian Hareuta Peunulang

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh melalui usaha perdamaian yang dilaksanakan berdasarkan bentuk sengketa yang terjadi antara para pihak dalam bentuk sengketa *hareuta peunulang*, majelis hakim mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk berupaya mendamaikan para pihak hanya pada sidang pertama sebelum proses pemeriksaan perdata dilakukan. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan terjadinya perdamaian pada waktu sidang berikutnya, dimana inisiatif perdamaian tidak lagi datang dari majelis hakim melainkan dari para pihak sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem perdamaian itu mempunyai nilai dan kedudukan tinggi dalam setiap proses penyelesaian sengketa usaha-usaha yang dilakukan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam proses penyelesaian sengketa mengupayakan jalan perdamaian, dan manfaat yang diperoleh bila menempuh jalan perdamaian.

Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan bahwa "Pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian".⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 56 ayat (2) kembali ditegaskan bahwa pengadilan agama Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak memungkinkan usaha penyelesaian perkara secara damai.⁷

⁶ Hasballah Bakri, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1978, hlm. 228.

⁷ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Proyek Penyuluhan Hukum Agama, Jakarta, 1996, hlm. 103.

Penyelesaian sengketa perdata melalui usaha perdamaian dilakukan selain untuk mencegah kemungkinan timbulnya suasana permusuhan di kemudian hari antara pihak-pihak yang berperkara, karena keputusan hakim ada yang kalah dan ada yang menang, apalagi antara mereka itu ada yang masih dalam suatu lingkungan keluarga. Di samping itu juga untuk menghindarkan proses perkara yang berlarut-larut dalam waktu yang lama.

Tanpa mengurangi arti kehidupan dan tujuan usaha perdamaian dalam segala bidang persengketaan, tujuan usaha perdamaian dalam sengketa hareuta peunulang mempunyai nilai kerukunan tersendiri. Usaha perdamaian dalam sengketa *hareuta peunulang* untuk mencegah keretakan dalam sebuah rumah tangga, bukan hanya ikatan persaudaraan antara kakak dan adiknya, sekaligus dapat diselamatkan kelangsungan hidup bersaudara dalam ikatan keluarga antara keluarga kakak-kakaknya dan keluarga adiknya.

Dengan demikian, maka Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh di samping sebagai penata hukum, juga sebagai penata sosial yang berfungsi untuk menanggulangi keretakan-keretakan antara individu dengan individu maupun antara individu dengan kelompok atau golongan orang. Berkenaan dengan fungsi itu, maka penerapan asas hakim wajib mendamaikan para pihak yang menjadi pikiran utama, sehingga tetap terjaganya ketertiban, kerukunan dan ketenteraman di antara para pihak dalam pergaulan hidup berkeluarga dan masyarakat.

Mahkamah Syar'iyah dalam upayanya menyelesaikan sengketa perdata melalui usaha perdamaian harus menempuh tahapan-tahapan pemeriksaan perkara perdata, secara tertib dan teratur sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata. Dalam menerapkan asas perdamaian di persidangan sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang, dilakukan berdasarkan tata cara pemeriksaan yang bertitik tolak dari ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Ketentuan yang tercantum dalam pasal ini, merupakan prinsip umum dalam setiap proses pemeriksaan perkara tanpa terkecuali.

Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa perdamaian yang dicapai dalam sidang pengadilan dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang memuat isi perdamaian antar para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini para pihak dapat meminta kepada pengadilan agar akta perdamaian itu dijadikan sebagai putusan pengadilan dalam bentuk putusan perdamaian. Akta perdamaian yang dijadikan putusan perdamaian harus memenuhi syarat-syarat formal putusan perdamaian.

Syarat-syarat formal putusan perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 130 (1) dan (2) HIR/Pasal 154 ayat (1) dan 2) R.Bg. Pasal 1851 KUHP berbunyi:

- a) Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
- b) Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibutuhkan untuk itu suatu akte dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akte mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.

Syarat formal suatu putusan perdamaian harus memuat:

- c) Adanya persetujuan kedua belah pihak
- d) Mengakhiri sengketa
- e) Perdamaian atas sengketa yang telah ada
- f) Bentuk perdamaian harus tertulis

Dalam usaha perdamaian kedua belah pihak harus sepakat dan menyetujui dengan suka rela untuk mengakhiri perselisihan (persengketaan) yang sedang berlangsung. Persetujuan itu harus benar-benar datang dari kedua belah pihak dan tidak boleh ada paksaan dari pihak lain.

Dengan demikian yang menjadi salah satu syarat putusan perdamaian adalah persetujuan teruntuk sepenuhnya kepada asas umum yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUH Perdata. Oleh karena itu di dalam persetujuan tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur

esensial persetujuan. Di samping unsur subjektif dan objek persetujuan mesti lengkap, masing-masing unsur tidak boleh mengandung cacat. Artinya dalam persetujuan yang diberikan semua pihak tidak boleh terkandung unsur kekeliruan atau kekhilafan, paksaan dan penipuan.⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa agar akta perdamaian menjadi putusan perdamaian yang sah dan mengikat para pihak yang bersengketa, maka akta perdamaian harus tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi. Seperti contoh sengketa hak milik atas sebidang tanah dalam kasus hareuta peunulang akta perdamaian baru dapat dinilai mengakhiri sengketa apabila persetujuan memuat ketentuan tanah diserahkan kepada salah satu pihak, dan yang menerima penyerahan tanah wajib membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Selain itu bisa juga tanah sengketa dibagi sama antara para pihak bersengketa, perdamaian yang seperti itu telah mengakhiri sengketa, dan terhadap sengketa yang sama tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan (Mahkamah Syar'iyah), sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1851 KUH Perdata bahwa rumusan akta perdamaian meliputi keseluruhan sengketa yang diperkarakan dengan membuat persetujuan antara para pihak untuk menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang sehingga mengakhiri sengketa atau mencegah timbul lagi sengketa di pengadilan dalam persoalan atau kasus yang sama.⁹

Proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan bentuk sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam bentuk sengketa *hareuta peunulang* dan hibah majelis hakim mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk berupaya mendamaikan antara para pihak hanya pada sidang pertama antara lain melalui pendekatan keagamaan dan hukum pada para pihak dan memberitahukan kepada para pihak mengenai dampak yang terjadi apabila putusan di luar perdamaian oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Pidana Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, Cet. II, 1989, hlm. 273.

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan, di sini penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan suatu perkara terutama dalam masalah sengketa *hareuta peunulang* mengutamakan prinsip-prinsip perdamaian, apabila perdamaian tidak mempunyai kesepakatan baru ditempuh jalur hukum yaitu menurut undang-undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam adalah tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan Hadits. Pemberian *hareuta* kepada anak perempuan oleh orang tuanya yang disebut dengan *hareuta peunulang* pada prinsipnya tidak ada larangan dan perintah dalam hukum Islam, namun pemberian *hareuta peunulang* tersebut tidak boleh ketentuan yang ada, yaitu tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) *hareuta* tersebut. Tanggapan anak laki-laki terhadap pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan secara umum dapat menerima, namun dalam kenyataannya masih ada anak laki-laki yang tidak menerima dan tidak menyetujui pemberian *hareuta peunulang* tersebut. Hal ini baru timbul pada saat orang tua mereka yang memberikan *hareuta peunulang* tersebut telah meninggal dunia. Alasan yang diberikan oleh anak laki-laki adalah karena pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan oleh orang tua semasa hidupnya tanpa sepengetahuan anak laki-laki, sehingga anak laki-laki beranggapan bahwa orang tua pada dasarnya tidak pernah memberikan *hareuta peunulang* tersebut kepada anak perempuan.

Kedua, proses penyelesaian sengketa pemberian *hareuta peunulang* melalui Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh harus ditempuh dengan mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Menyerahkan gugatan atau permohonan kepada pengadilan. Pemohon membawa dokumen-dokumen tersebut kepada kantor panitera di Mahkamah Syar'iyah tingkat

⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

kabupaten/kota dan melampirkan surat yang menjelaskan keadaannya. Permohonan ini seharusnya tidak dipungut biaya. Ketua Mahkamah Syar'iyah kemudian akan menunjuk seorang hakim untuk mengadili kasus itu yang akan menetapkan tanggal dan waktu sidang. Panitera akan menghubungi pemohon dan memberitahukan kapan sidang akan dilaksanakan. Sidang harus dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal permohonan diajukan kepada pengadilan dan biasanya melalui acara cepat, dan bukan acara resmi yang lengkap. Sidang di pengadilan: hakim akan meneliti permohonan dan dokumentasi pendukung dan mendengar kesaksian dari para saksi. Pemohon harus membawa saksi-saksi seperti sanak keluarga, anggota komunitas atau geuchik untuk memberi kesaksian yang mendukung permohonan.

Dari simpulan tersebut, penelitian ini menyarankan, yakni: Pertama, kepada ahli waris yang menerima *hareuta peunulang* dari orang tuanya, khususnya terhadap anak perempuan sebaiknya harus dikuatkan dengan bukti tertulis. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari pada saat orang tuanya telah meninggal dunia.

Kedua, untuk menghindari timbulnya berbagai masalah menyangkut dengan pemberian *hareuta peunulang* oleh orang tua, maka ada baiknya agar penyelesaian perselisihan itu diselesaikan secara musyawarah keluarga (damai), sehingga keutuhan keluarga dapat lebih terjamin dan tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1996, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Proyek Penyuluhan Hukum Agama Departemen Agama RI, Jakarta.
- Hasballah Bakri, 1978, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Pidana Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Ulama, 2006, *Modul Tata Cara Penyelesaian Hak Waris/ Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Aceh*, MPU, Banda Aceh.

Sayyid Sabiq, 1988, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Terjemahan: Drs. Mudzakir AS), PT. Al-Ma'rif, Bandung.

Snouck Hugronje, 1985, *Aceh Dimata Kolonialis*, Jilid I, Terj. Singarimbun, Ng. Maimoen, S. & Kustiniyati Muchtar, Yayasan Soko Guru, Jakarta.

Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Prenada, Jakarta.